

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI AKAD MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Bagas Dwi Ansyah^{1*}, Intan Sara Fina², Yusmaniati³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Bengkulu

bagasdwiansyah08@gmail.com, saraintan2738@gmail.com,

yusmaniarti@umb.ac.id

Received: 05-05-2026

Revised: 14-05-2026

Approved: 27-05-2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perlakuan akuntansi akad mudharabah dan musyarakah pada lembaga keuangan syariah serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan PSAK 105 dan PSAK 106. Metode penelitian yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai artikel ilmiah yang diperoleh melalui basis data Google Scholar dan Web of Science menggunakan pedoman PRISMA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi akad mudharabah dan musyarakah pada umumnya telah mengacu pada PSAK 105 dan PSAK 106, terutama dalam aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi. Pada akad musyarakah, investasi diakui setelah penyerahan modal dan diukur berdasarkan nilai kas atau nilai wajar aset yang diserahkan, sedangkan pada akad mudharabah investasi diakui ketika dana telah disalurkan kepada pengelola dan pendapatan bagi hasil diakui setelah laba usaha direalisasikan. Namun demikian, masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian dalam praktik, seperti penggunaan terminologi yang kurang tepat, pencatatan biaya pra-akad yang belum sesuai ketentuan, pengakuan pendapatan sebelum laba direalisasikan, serta pengungkapan informasi yang belum lengkap. Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi PSAK 105 dan PSAK 106 pada lembaga keuangan syariah belum sepenuhnya seragam sehingga diperlukan peningkatan kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah, penguatan pengawasan, dan penyempurnaan pelaporan keuangan guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas informasi keuangan syariah.

Kata Kunci: Akuntansi Syariah, Mudharabah, Musyarakah, PSAK 105, PSAK 106

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Kondisi ini mendorong meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kehadiran perbankan syariah menjadi alternatif bagi masyarakat yang menginginkan sistem keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai Islam. Bank syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan sesuai prinsip syariah. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah harus menghindari unsur riba, gharar, dan maisir yang dilarang dalam Islam (Antonio, 2001). Perbankan syariah menerapkan sistem bagi hasil sebagai alternatif dari sistem bunga yang digunakan dalam perbankan konvensional.

Implementasi sistem bagi hasil diwujudkan melalui berbagai akad, seperti mudharabah, musyarakah, muzara'ah, dan musaqah. Namun, akad yang paling banyak digunakan dalam pembiayaan perbankan syariah adalah mudharabah dan musyarakah. Kedua akad tersebut menjadi dasar utama pembiayaan berbasis kemitraan karena mencerminkan prinsip keadilan dan kerja sama dalam ekonomi Islam (Ascarya, 2015). Perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang seluruh aktivitasnya berpedoman pada hukum Islam. Selain berorientasi pada profit, bank syariah juga menekankan aspek keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam setiap transaksi. Perkembangan perbankan syariah di

Indonesia menunjukkan tren yang positif, ditandai dengan meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah dan minat masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah (OJK, 2024).

Musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi modal untuk menjalankan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama. Keuntungan dibagikan berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sesuai proporsi modal yang disertakan. Sementara itu, mudharabah merupakan akad kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib), di mana seluruh modal berasal dari pemilik modal dan pengelola bertanggung jawab atas operasional usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak terdapat kelalaian dari pengelola usaha (Antonio, 2001). Penerapan akad mudharabah dan musyarakah tidak terlepas dari standar akuntansi syariah yang berlaku. Perlakuan akuntansi akad mudharabah diatur dalam PSAK 105, sedangkan perlakuan akuntansi akad musyarakah diatur dalam PSAK 106. Kedua standar tersebut menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi pembiayaan syariah (Ikatan Akuntan Indonesia, 2023). Meskipun perkembangan perbankan syariah terus meningkat, berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan perlakuan akuntansi akad mudharabah dan musyarakah masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait pengakuan pendapatan, pembagian hasil usaha, dan penyajian laporan keuangan (Nurhayati & Wasilah, 2019).

Berdasarkan penelitian terdahulu, sebagian besar kajian lebih banyak menyoroti pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas atau kinerja keuangan bank syariah. Sementara itu, penelitian yang secara khusus menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi kedua akad tersebut dengan ketentuan PSAK 105 dan PSAK 106 masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perlakuan akuntansi akad mudharabah dan musyarakah pada lembaga keuangan syariah serta menilai kesesuaiannya dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk mengkaji berbagai studi terkait perlakuan akuntansi akad mudharabah dan musyarakah pada perbankan syariah di Indonesia. Metode SLR dipilih karena memberikan proses tinjauan pustaka yang sistematis, terstruktur, transparan, dan dapat direplikasi sehingga memungkinkan peneliti mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis temuan penelitian terdahulu secara komprehensif (Kitchenham & Charters, 2007). Selain itu, metode ini membantu meminimalkan bias dalam proses peninjauan literatur dan menghasilkan kesimpulan yang lebih objektif.

Proses pencarian artikel dilakukan melalui basis data Google Scholar dan Web of Science. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian meliputi “Akuntansi Syariah”, “Mudharabah”, “Musyarakah”, “PSAK 105”, “PSAK 106”, “Perbankan Syariah”, dan “Systematic Literature Review”. Pencarian difokuskan pada artikel yang membahas perlakuan akuntansi, pengakuan pendapatan, serta implementasi akad mudharabah dan musyarakah pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. Proses seleksi artikel dilakukan dengan mengacu pada pedoman Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) yang digunakan untuk meningkatkan transparansi dan kualitas pelaporan dalam studi

tinjauan sistematis (Page et al., 2021). Pada tahap identifikasi, peneliti mengumpulkan artikel yang relevan dari berbagai basis data. Selanjutnya dilakukan proses penyaringan untuk menghilangkan artikel duplikat, artikel yang tidak tersedia dalam bentuk teks lengkap, dan artikel yang tidak sesuai dengan fokus penelitian.

Kriteria inklusi dalam penelitian ini meliputi: (1) artikel ilmiah yang membahas akad mudharabah dan musyarakah; (2) artikel yang berkaitan dengan penerapan PSAK 105 dan PSAK 106; (3) studi yang berfokus pada lembaga keuangan syariah di Indonesia; (4) artikel yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah nasional maupun internasional; dan (5) artikel yang diterbitkan dalam rentang waktu yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria eksklusi meliputi: (1) artikel yang tidak membahas perlakuan akuntansi syariah; (2) skripsi, tesis, prosiding, maupun publikasi non-ilmiah; (3) artikel yang hanya membahas aspek hukum atau fikih tanpa keterkaitan dengan akuntansi syariah; dan (4) artikel yang memiliki data atau pembahasan yang tidak lengkap.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil tinjauan pustaka, perlakuan akuntansi atas transaksi musyarakah dapat dianalisis dari perspektif kedua pihak yang terlibat: mitra aktif dan mitra pasif. Mitra aktif adalah pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengoperasian usaha musyarakah, baik secara langsung maupun melalui pihak yang ditunjuk. Sementara itu, mitra pasif adalah pihak yang hanya menyediakan modal tanpa terlibat dalam operasional bisnis, yang dalam praktik perbankan syariah umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Perbedaan peran antara kedua pihak tersebut memengaruhi perlakuan akuntansi yang diterapkan, khususnya dalam aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi musyarakah.

Pengakuan Investasi Musyarakah

Berdasarkan PSAK 106, investasi musyarakah diakui ketika modal musyarakah telah diserahkan kepada pihak yang menerima dan mengelola dana tersebut. Modal yang diserahkan dapat berupa uang tunai atau aset non-tunai yang memiliki nilai ekonomi dan telah disepakati oleh seluruh pihak dalam perjanjian. Dengan demikian, investasi tersebut tidak diakui pada saat perjanjian ditandatangani, melainkan ketika penyerahan modal benar-benar telah terjadi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa substansi transaksi merupakan dasar utama pengakuan dalam akuntansi syariah.

Jurnal untuk pengakuan investasi musyarakah dicatat sebagai berikut:

Akun	Debit	Kredit
Investasi Musyarakah	xxx	
kas		xxx

Temuan studi menunjukkan bahwa beberapa lembaga keuangan syariah masih menggunakan istilah “pembiayaan musyarakah” dalam pencatatan awal transaksi. Namun, berdasarkan PSAK 106, istilah yang lebih tepat adalah “investasi musyarakah” karena kontrak musyarakah merupakan bentuk kerja sama partisipasi modal, bukan hubungan debitur-kreditur seperti pembiayaan konvensional. Ketidakkonsistenan dalam terminologi ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK 106 dalam praktiknya belum sepenuhnya seragam.

Biaya pra-akad

Biaya prakontrak adalah biaya yang timbul sebelum perjanjian musyarakah disepakati secara resmi, seperti biaya survei bisnis, biaya studi kelayakan, dan biaya administrasi awal. Berdasarkan PSAK 106, biaya prakontrak pada umumnya tidak dapat diakui sebagai bagian dari investasi musyarakah, kecuali jika semua mitra sepakat bahwa biaya tersebut merupakan bagian dari investasi bersama.

Jika biaya pra-perjanjian tidak disepakati sebagai bagian dari investasi, biaya tersebut dicatat sebagai beban:

Akun	Debit	Kredit
Beban pra-akad	xxx	
Kas		xxx

Namun, apabila seluruh mitra sepakat memasukkan biaya tersebut sebagai bagian investasi musyarakah, maka pencatatan dilakukan sebagai berikut:

Akun	Debit	Kredit
Investasi Musyarakah	xxx	
Kas/uang muka		xxx

Analisis menunjukkan bahwa, dalam praktiknya, masih ada lembaga keuangan yang secara langsung mengklasifikasikan biaya prakontrak sebagai investasi tanpa persetujuan dari semua pihak. Praktik ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah maupun PSAK 106, karena dapat merusak transparansi dan keadilan dalam perjanjian kerja sama. Oleh karena itu, persetujuan dari semua pihak merupakan faktor krusial yang harus diperhatikan saat mencatat biaya prakontrak.

Pengukuran Investasi Musyarakah

Dalam perjanjian musyarakah, modal dapat disetorkan dalam bentuk uang tunai atau aset non-tunai. Jika modal disetorkan dalam bentuk uang tunai, investasi tersebut diukur berdasarkan jumlah uang tunai yang sebenarnya disetorkan. Sementara itu, jika modal disetorkan dalam bentuk aset non-tunai, investasi tersebut diukur berdasarkan nilai wajar aset pada saat perjanjian tersebut dibuat.

Entri jurnal untuk mencatat investasi musyarakah dalam bentuk uang tunai adalah sebagai berikut:

Akun	Debit	Kredit
Investasi Musyarakah	xxx	
Kas		xxx

Berdasarkan temuan penelitian, sebagian besar lembaga keuangan syariah telah menerapkan pengukuran investasi sesuai dengan PSAK 106. Namun, masih terdapat tantangan dalam penilaian aset non-tunai akibat perbedaan metode penilaian di antara lembaga-lembaga tersebut. Situasi ini berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penyajian nilai investasi pada laporan keuangan. Oleh

karena itu, diperlukan pedoman penilaian yang lebih seragam guna memastikan bahwa kualitas laporan keuangan syariah menjadi lebih andal dan dapat dibandingkan.

Penyajian

Dalam laporan keuangan, mitra pasif wajib menyajikan informasi-informasi

yang berkaitan dengan usaha Musyarakah sebagai berikut:

Kas maupun aset non-kas yang disisihkan oleh mitra aktif, serta yang diterima dari mitra pasif, disajikan dalam laporan keuangan sebagai investasi Musyarakah.

1. Aset Musyarakah yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana syirkah temporer.
2. Apabila terdapat selisih dalam penilaian aset Musyarakah, maka selisih tersebut disajikan sebagai bagian dari unsur ekuitas.

e. Pengungkapan

Setiap mitra wajib mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan transaksi Musyarakah dalam laporan keuangan, mencakup namun tidak terbatas pada:

1. Pokok-pokok kesepakatan dalam usaha Musyarakah, seperti besaran porsi dana masing-masing mitra, mekanisme pembagian hasil usaha, jenis aktivitas usaha yang dijalankan, serta hal-hal relevan lainnya.
2. Informasi mengenai pengelola usaha, apabila dalam usaha tersebut tidak terdapat mitra aktif yang ditunjuk sebagai pengelola.
3. Pengungkapan tambahan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dalam PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Berdasarkan PSAK 106, aset yang dialihkan kepada mitra aktif, baik dalam bentuk tunai maupun non-tunai, disajikan dalam akun investasi musyarakah. Ketika transaksi pembiayaan musyarakah dilakukan, pencatatan akuntansi umumnya melibatkan pendebitan akun pembiayaan musyarakah dan pengkreditan akun kas atau giro. Namun, praktik pencatatan ini masih dianggap belum sepenuhnya mencerminkan ketentuan yang diatur dalam PSAK 106. Di sisi lain, penyajian pembiayaan musyarakah di salah satu bank syariah di cabang Malang dilakukan dengan mencantumkan total pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah pada neraca dengan nilai buku, yaitu sesuai dengan jumlah pembiayaan yang sebenarnya diberikan. Penyajian ini dianggap telah memenuhi standar akuntansi yang berlaku sebagaimana diatur dalam PSAK 106, karena mampu menyajikan nilai investasi secara wajar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Perlakuan akuntansi atas pembagian laba dalam pembiayaan mudharabah, sebagaimana diatur dalam PSAK No. 105 dapat ditelaah dari perspektif pengakuan dan pengukuran, baik dari sudut pandang koperasi sebagai penyedia dana maupun pengelola dana. Untuk mengilustrasikan penerapannya, berikut ini disajikan studi kasus sederhana mengenai pelaksanaan kontrak mudharabah oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.

Contoh kasus: Pada tanggal 25 April 2022, KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera memberikan pembiayaan berdasarkan perjanjian mudharabah sebesar Rp50.000.000. kepada Ibu Sunarti. Rasio pembagian keuntungan ditetapkan sebesar 50% masing-masing dari total keuntungan yang diperoleh. Jangka waktu investasi mudharabah adalah satu tahun, dengan tanggal jatuh tempo pada 25

April 2023. Pencairan dana dari KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera kepada Ibu Sunarti, selaku pengelola dana, dilakukan pada tanggal 27 April 2022.

Penyerahan Modal Mudharabah

Setoran modal mudharabah telah dilakukan secara tunai pada tanggal 27 April 2022. Sesuai dengan PSAK 105, ayat 12, investasi mudharabah diakui pada saat dana tersebut benar-benar telah ditransfer kepada pengelola dana.

Entri jurnal yang tepat adalah sebagai berikut:

Akun	Debit	Kredit
Investasi Murabahah	Rp.50.000.000	
Kas		Rp.50.000.000
Kewajiban Komitmen	Rp.50.000.000	
Kontra Komitmen Investasi		Rp.50.000.000

Studi tersebut menemukan ketidakkonsistenan dalam penggunaan istilah pada pencatatan jurnal. Dalam beberapa praktik, transaksi mudharabah masih dicatat menggunakan akun “Investasi Murabahah”. Penggunaan istilah ini tidak tepat karena murabahah dan mudharabah merupakan jenis perjanjian yang berbeda. Murabahah adalah perjanjian jual-beli, sedangkan mudharabah adalah perjanjian kemitraan bagi hasil. Oleh karena itu, penggunaan akun “Investasi Mudharabah” lebih tepat dan sesuai dengan PSAK 105. Selain itu, akun liabilitas komitmen dan kewajiban balasan investasi sebenarnya digunakan selama tahap komitmen sebelum dana dicairkan. Setelah dana dicairkan, akun-akun ini tidak lagi digunakan karena transaksi telah berubah menjadi investasi mudharabah yang efektif. Kesalahan dalam penggunaan akun dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam penyajian laporan keuangan.

Pembagian Sisa Hasil Usaha Mudharabah

Dalam praktiknya, KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera menerapkan sistem pembagian keuntungan berdasarkan laba bersih usaha. Keuntungan dibagikan setelah dikurangi biaya operasional yang terkait dengan usaha mudharabah. Jika laba bersih yang diperoleh sebesar Rp2.680.000, pemilik dana akan menerima bagian keuntungan sebesar 50%, atau Rp1.340.000.

Entri jurnal untuk pembagian keuntungan adalah sebagai berikut:

Akun	Debit	Kredit
Kas (50% × Rp2.680.000)	Rp1.340.000	
Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah		Rp.1.340.000

Berdasarkan analisis, beberapa lembaga keuangan syariah telah menerapkan pengakuan pendapatan sesuai dengan PSAK 105. Namun, masih terdapat kasus pengakuan pendapatan sebelum laba benar-benar direalisasikan. Praktik ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah maupun PSAK 105, karena pendapatan hanya boleh diakui setelah laba usaha benar-benar diperoleh. Selain

itu, pembiayaan mudharabah memiliki tingkat risiko yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kontrak lain karena seluruh modal berasal dari pemilik dana, sedangkan pengelolaan usaha sepenuhnya dilakukan oleh nasabah. Oleh karena itu, pengawasan dan evaluasi usaha merupakan faktor penting dalam meminimalkan risiko kerugian dan menjaga kualitas pembiayaan.

Penyajian dan Pengungkapan Pembiayaan Mudharabah

Dalam menyusun laporan keuangannya, KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera telah menyajikan transaksi mudharabah sesuai dengan PSAK 105, paragraf 36. Nilai investasi mudharabah disajikan dalam neraca sebagai aset, sedangkan pendapatan bagi hasil disajikan dalam laporan laba rugi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSAK 105 secara konsisten dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan karena informasi yang disajikan menjadi lebih transparan, relevan, dan dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan. Namun, beberapa studi masih menemukan bahwa pengungkapan mengenai risiko pembiayaan dan metode pembagian laba belum disampaikan secara rinci. Situasi ini menunjukkan bahwa implementasi standar akuntansi syariah masih perlu ditingkatkan agar laporan keuangan lebih akuntabel dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Selain kontrak mudharabah dan musyarakah, transaksi jual beli berbasis syariah seperti murabahah diatur dalam PSAK 102. Dalam kontrak murabahah, bank syariah bertindak sebagai penjual yang menyediakan barang sesuai kebutuhan nasabah, sedangkan nasabah bertindak sebagai pembeli dengan sistem pembayaran ditangguhkan atau cicilan. Sesuai dengan PSAK 102 ayat 22, piutang murabahah dicatat berdasarkan biaya perolehan aset ditambah margin laba yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pada akhir periode pelaporan, piutang murabahah diukur berdasarkan nilai realisasi bersihnya setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu. Dalam praktiknya, piutang murabahah umumnya dicatat pada saat kontrak disepakati, terutama untuk pembiayaan perumahan atau kendaraan. Nilai piutang yang dicatat mencerminkan biaya perolehan aset ditambah margin laba yang disepakati bersama. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa nilai piutang yang disajikan dalam laporan keuangan mencerminkan kondisi yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa peneliti mengkritik kontrak murabahah karena dianggap terlalu mirip dengan sistem berbasis bunga yang diterapkan oleh bank konvensional. Kritik tersebut muncul karena margin keuntungan dalam murabahah dianggap mirip dengan bunga pinjaman. Selain itu, kontrak ini dipandang lebih berorientasi pada keuntungan daripada prinsip bagi hasil, yang merupakan ciri khas ekonomi Islam.

KESIMPULAN

Bahwa perlakuan akuntansi akad mudharabah dan musyarakah pada lembaga keuangan syariah pada dasarnya telah mengacu pada ketentuan PSAK 105 dan PSAK 106, khususnya dalam aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi. Pada akad musyarakah, investasi diakui setelah penyerahan modal dan diukur berdasarkan nilai kas atau nilai wajar aset yang diserahkan, sedangkan pada akad mudharabah investasi diakui ketika dana telah disalurkan kepada pengelola dan pendapatan bagi hasil diakui setelah laba usaha benar-benar direalisasikan. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam praktik, seperti penggunaan terminologi yang kurang tepat, pencatatan biaya pra-akad yang belum sesuai

ketentuan, pengakuan pendapatan sebelum realisasi laba, serta pengungkapan informasi yang belum lengkap. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi PSAK 105 dan PSAK 106 di lembaga keuangan syariah belum sepenuhnya seragam, sehingga diperlukan peningkatan kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah, penguatan pengawasan, serta penyempurnaan praktik pelaporan keuangan agar transparansi, akuntabilitas, dan kualitas informasi keuangan syariah dapat semakin ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. <https://opac.perpusnas.go.id>
- Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. <https://opac.perpusnas.go.id>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2023). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105: Akuntansi Mudharabah*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. <https://iaiglobal.or.id>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2023). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 106: Akuntansi Musyarakah*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. <https://iaiglobal.or.id>
- Kitchenham, B., & Charters, S. (2007). *Guidelines for Performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering*. EBSE Technical Report, Version 2.3, Keele University and Durham University Joint Report, 1–57. https://www.elsevier.com/_data/promis_misc/525444systematicreviewsguide.pdf
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2019). *Akuntansi Syariah di Indonesia (Edisi 5)*. Jakarta: Salemba Empat. <https://penerbitsalemba.com>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia Tahun 2024*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 Statement: An Updated Guideline for Reporting Systematic Reviews. *BMJ*, 372(71), 1–9. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>